



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pid.B/2019/PN Pps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD NURANI Alias ONET Bin JOHANSYAH (Alm).**
Tempat lahir : Bahaur.
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Mei 1999.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Hidayatullah RT. 001 RW. 001, Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : SMA Kelas 2 (Tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1.

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Penunjukkan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim pemeriksa perkara, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resor Kab. Pulang Pisau ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Mejlis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD NURANI Alias ONET Bin JOHANSYAH (Alm.)** bersalah telah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD NURANI Alias ONET Bin JOHANSYAH (Alm.)** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG.
 - 1 (satu) charger/cas merk OPPO gagang kepala charger warna putih tali kabel charger warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37s warna putih.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa pun tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa Jaksa/Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NURANI Alias ONET Bin JOHANSYAH (Alm.)** pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 skj. 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di barak/kost milik saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL Jl. Hidayatullah, Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 skj. 20.00 Wib, saat terdakwa, saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL, saksi BAKRI Bin ARDI SYAM, saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG bermain game di Handphone masing-masing di barak/kost milik saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL di Jl. Hidayatullah, Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian skj. 21.00 Wib Sdr. AMAT datang ke barak / kost tersebut. Selanjutnya skj. 21.30 Wib terdakwa bersama saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL keluar membeli minuman sekaligus menggadaikan HP terdakwa sebesar Rp.80.000,- (Delapan puluh Ribu rupiah). Setelah itu terdakwa bersama saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL kembali ke barak/kost milik saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL di Jl. Hidayatullah, Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di barak / kost milik saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL, terdakwa mengobrol dengan rekan lain yang ada disitu dan sebagian ada yang bermain game, kemudian Skj. 22.00 Wib saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG tertidur dan hanphone milik saksi di charger disamping tempat tidur. Selanjutnya Skj. 23.00 Wib, saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL juga tertidur dan Sdr. AMAT pulang ke rumahnya, yang tersisa masih belum tidur adalah terdakwa dan saksi BAKRI Bin ARDI SYAM. Pada saat itu saksi BAKRI Bin ARDI SYAM sedang bermain game di hanphonenya lalu Skj. 23.30 Wib terdakwa mengambil hanphone milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG yang saat itu sedang tidur. Setelah terdakwa mengambil hanphone milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG, kemudian hanphone tersebut terdakwa sembunyikan, namun Skj. 00.00 Wib saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL ada bangun dan menanyakan kepada terdakwa ada tidak melihat hanphone saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG, lalu terdakwa jawab "TIDAK TAHU" padahal hanphone tersebut terdakwa ambil dan sembunyikan lalu paginya terdakwa bawa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 skj. 19.30 Wib, handphone milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG yang telah terdakwa ambil, terdakwa jual kepada saksi AHMAT KHAIRUZ ZAINI Alias AHMAT Bin BURHAN. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira jam 18.30 wib terdakwa diamankan petugas dari Polsek Kahayan Kuala di belakang rumah terdakwa di Jl. Hidayatullah Rt. 001 Rw. 001 Kel. Bahaur Basantan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

- Terdakwa menerangkan bahwa maksud mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG yaitu karena kepepet dan butuh uang untuk menebus hanphone terdakwa yang tergadai. Hanphone merk OPPO A5s warna hitam tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual kepada saksi AHMAT KHAIRUZ ZAINI Alias AHMAT Bin BURHAN sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk menebus handphone terdakwa sebesar Rp.80.000,- (delapan Puluh Ribu Rupiah), membeli minuman anggur putih sebanyak 3 botol dan anggur merah sebanyak 1 botol yaitu dengan jumlah Rp.320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah), membeli rokok LA Bold sebanyak 2 bungkus sebesar Rp.44.000,- (Empat Puluh Empat ribu rupiah), membeli paket data sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), membeli snack makanan sebesar kurang lebih Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Nyawer ember artis panggung acara kawinan sebesar Rp.40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah).

- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam karena sepenuhnya milik orang lain yaitu saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, menerima dakwaan tersebut seluruhnya dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam;
- 1 (satu) buah charger/cas merk OPPO gagang kepala charger warna putih tali kabel charger warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37s warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi DAENG SABANG Alias DAENG Bin ASIS (Alm) :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 Skj. 09.00 Wib saksi diberitahu oleh ibunya Sdr. NASRUL yang mengatakan kepada saksi bahwa Handphone anak saksi yaitu saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG telah hilang. Setelah mendengar kabar tersebut lalu saksi berusaha untuk menelpon anak saksi yaitu saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG tetapi Handphone tidak aktif. Kemudian saksi menelpon teman anak saksi yaitu Sdr. NASRUL, setelah itu Handphone Sdr. NASRUL dikasihkan kepada anak saksi dan awalnya anak saksi tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena takut apabila saksi marah. Kemudian setelah itu saksi menanyakan kembali kepada anak saksi tentang Handphone tersebut lalu anak saksi memberitahukan bahwa Handphonenya hilang diambil orang lain;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam. Handphone tersebut adalah milik anak saksi yaitu saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG yang saksi belikan sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saat kejadian saksi berada dirumah saksi sendiri bersama isteri saksi di Sangiang Tambak Rt. 009 desa Sei Pudak/Papuyu III Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam tersebut tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruh atas barang tersebut, karena Handphone tersebut adalah milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG sepenuhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam tersebut serta tidak ada meminta ijin kepada saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG selaku pemiliknya sebelum dan sesudah mengambil barang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

2. Saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di barak/kost milik saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL Jl. Hidayatullah, Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi tersebut telah hilang pada saat saksi bangun pagi skj. 05.30 Wib melihat hanphone yang saksi ces di samping tidur saksi tidak ada lagi;
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 Skj. 20.00 Wib atau setelah isya' saksi, saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL, saksi BAKRI Bin ARDI SYAM, bermain game di Handphone masing-masing, kemudian skj. 21.00 Wib saksi RAHMAT HIDAYAT Alias AMAT Bin H. REDY datang ke barak / kost tersebut. Selanjutnya skj. 21.30 wib terdakwa bersama saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL keluar sebentar. Kemudian Skj. 22.00 Wib saksi tertidur dan hanphone saksi ces disamping saksi tidur. Selanjutnya saksi bangun tidur pagi skj. 05.30 Wib dan melihat hanphone yang saksi ces sudah tidak ada / hilang. Kemudian saksi pagi itu menanyakan kepada saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL, apakah ada melihat hanphone saksi, lalu dijawab saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL "Hanphonemu malam tadi ada dipegang -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang oleh terdakwa". Setelah itu saksi curiga terhadap terdakwa, namun ketika saksi menanyakan keberadaan handphonenya dengan terdakwa, dijawab terdakwa tidak tahu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 Skj. 09.00 Wib saksi dapat telpon dari bapak saksi melalui handphone teman saksi dan menanyakan hanphone saksi katanya hilang, pada saat itu saksi tidak berani bilang karena saksi takut dimarahi. Kemudian saksi memberanikan diri dan mengatakan kepada bapak saksi bahwa hanphone saksi benar hilang. Setelah itu bapak saksi pada hari Senin siang tgl 04 Nopember 2019 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Kuala. Dan tidak lama kemudian Skj. 19.30 Wib saksi mendengar kabar dari bapak saksi bahwa terdakwa diamankan petugas Polsek Kahayan Kuala karena diduga mengambil hanphone milik saksi.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruh atas 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam tersebut, karena Handphone tersebut adalah milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG sepenuhnya;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam tersebut serta tidak ada meminta ijin kepada saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG selaku pemiliknya sebelum dan sesudah mengambil barang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

3. Saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di barak/kost milik saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL Jl. Hidayatullah, Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam barak/kost saksi sendiri bersama dengan saksi BAKRI Bin ARDI SYAM, terdakwa, dan saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG;
- Bahwa awalnya saksi tidur skj. 23.00 Wib dan saksi masih melihat handphone saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG masih di ces di samping saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG tidur. Kemudian sekitar jam 00. 00 Wib saksi terbangun dan melihat handphone saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG sudah tidak ada lagi berada di tempat ces nya. Kemudian yang masih belum tidur adalah saksi BAKRI Bin ARDI SYAM dan terdakwa. Lalu saksi bertanya kepada saksi BAKRI Bin ARDI SYAM dan terdakwa apakah melihat hanphone saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG, tetapi mereka tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Saksi menaruh kecurigaan terhadap terdakwa karena malam itu saksi sempat melihat terdakwa memegang–megang handphone saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG. Kemudian saksi kembali tidur dan paginya atau tepatnya pada hari Sabtu Skj. 06.00 wib Saksi bangun tidur dan melihat saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG sudah bangun, setelah itu saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG menanyakan dengan saksi “Apakah ada melihat handphonenya lalu saksi jawab “saya tidak tahu”. Malamnya saksi juga sempat menanyakan kepada saksi BAKRI Bin ARDI SYAM dan terdakwa tentang handphone tersebut tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 orang tua saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG datang dan melaporkan kejadian ke Polsek Kahayan Kuala. Selanjutnya skj. 19.30 Wib saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG ada memberitahukan kepada saksi bahwa yang mengambil handphonenya adalah terdakwa yang telah diamankan di Kantor Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruh atas 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam tersebut, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut adalah milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG sepenuhnya;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam tersebut serta tidak ada meminta ijin kepada saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG selaku pemiliknya sebelum dan sesudah mengambil barang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

4. Saksi BAKRI Bin ARDI SYAM :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di barak/kost milik saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL Jl. Hidayatullah, Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG;
- Bahwa saksi mengetahui handphone saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG tersebut hilang yaitu Skj. 23.30 Wib, saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL terbangun dari tidurnya dan menanyakan handphone saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG yang dichargernya tidak ada, kemudian saksi membantu mencarinya tetapi tidak ketemu. Setelah dicari tidak ketemu saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG kembali tidur lagi, dan saksi melanjutkan bermain game di handphone saksi. Selanjutnya Skj. 00.30 Wib saksi tidur di dalam barak/kost tersebut. Kemudian paginya yaitu hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 skj. 05.00 Wib saksi bangun tidur dan saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG menanyakan kepada saksi tentang handphonenya tersebut, tetapi saksi tidak mengetahuinya lalu saksi ikut mencari lagi handphone saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG tetapi tidak ditemukan. Setelah itu saksi mandi dan berangkat kesekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL ada bercerita kepada saksi pada saat saksi pulang sekolah tepatnya di barak / kost bahwa ada yang dicurigai yaitu terdakwa karena pada malam hari itu terdakwa ada memegang-megang handphone milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo A5s warna hitam milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG yaitu pada saat saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG tertidur;
- Bahwa yang pada saat itu berada di dalam barak / kost tersebut adalah saksi sendiri, terdakwa, saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG dan saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruh atas 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam tersebut, karena Handphone tersebut adalah milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG sepenuhnya;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam tersebut serta tidak ada meminta ijin kepada saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG selaku pemiliknya sebelum dan sesudah mengambil barang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

5. Saksi AHMAT KHAIRUZ ZAINI Alias AHMAT Bin BURHAN :

- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo A5s warna hitam tersebut kepada saksi dengan harga Rp.600. 000,- (Enam ratus ribu rupiah). Dan terdakwa pada saat itu mengatakan kepada saksi "Aku lagi butuh uang mau menjual handphone";
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo A5s warna hitam tersebut kepada saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 skj. 18.00 wib dan terdakwa menjual handphone tersebut dengan mendatangi di depan rumah saksi di Bahaur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Handphone yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi adalah handphone hasil pencurian karena pada saat terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo A5s warna hitam tersebut, terdakwa mengatakan kalau handphone tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa saksi mau membeli handphone dari terdakwa karena saksi memang berteman sudah lama dengan terdakwa dan terdakwa lagi butuh uang dan saksi tidak merasa curiga.

6. Saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin H. MASRANI :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah adanya laporan Saksi DAENG SABANG Alias DAENG Bin ASIS (Alm) atau orang tua korban (saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG) pada tanggal 04 Nopember 2019 ke Polsek Kahayan Kuala bahwa 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo A5s warna hitam milik anaknya (saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG) telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa karena saksi bersama-sama rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya laporan Saksi DAENG SABANG Alias DAENG Bin ASIS (Alm) atau orang tua korban (saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG) pada tanggal 04 Nopember 2019 ke Polsek Kahayan Kuala bahwa 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo A5s warna hitam milik anaknya (saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG) telah hilang di Barak / Kost saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL Jl. Hidayatullah Kel. Bahaur Basantan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah. Selanjutnya setelah melakukan pengembangan terhadap laporan tersebut saksi mendapat informasi bahwa yang mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo A5s warna hitam tersebut adalah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya laporan dari Saksi DAENG SABANG Alias DAENG Bin ASIS (Alm) selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan keberadaan terdakwa dan pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar jam 18.30 Wib di belakang rumah terdakwa Jl. Hidayatullah Rt. 001 Rw. 001 Kel. Bahaur Basantan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, saksi menemukan terdakwa yang selanjutnya saksi amankan bersama rekan-rekan dan saksi juga menanyakan tentang pencurian 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo A5s warna hitam yang terjadi di Barak / Kost saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL Jl. Hidayatullah Kel. Bahaur Basantan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah. Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo A5s warna hitam tersebut tanpa seijin pemiliknya. Setelah itu terdakwa saksi bawa ke Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo A5s warna hitam tersebut yaitu dengan cara mengambil handphone pada saat pemilik handphone tersebut tertidur;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo A5s warna hitam tersebut seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus Ribu Rupiah) kepada saksi AHMAT KHAIRUZ ZAINI Alias AHMAT Bin BURHAN karena terdakwa kepepet dan butuh uang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruh atas 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam tersebut, karena Handphone tersebut adalah milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG sepenuhnya;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam tersebut serta tidak ada meminta ijin kepada saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG selaku pemiliknya sebelum dan sesudah mengambil barang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG mengalami kerugian sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

7. Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias AMAT Bin H. REDY (dibacakan) :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di barak/kost milik saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL Jl. Hidayatullah, Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG;
- Bahwa saksi mengetahui handphone saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG tersebut hilang yaitu setelah diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa handphone saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG yang berada di barak / kost saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL telah hilang. Dan pada saat kejadian saksi tidak berada di barak/ kost tersebut, karena sudah pulang ke rumah, tetapi sebelum kejadian saksi ada berkunjung ke kost tersebut;
- Bahwa yang berada di dalam barak/kost tersebut yaitu saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL, Saksi BAKRI Bin ARDI SYAM, saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG, terdakwa, dan saksi sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 Skj. 21.00 Wib saksi di telpon atau dihubungi oleh terdakwa untuk datang ke barak / kost saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL Jl. Hidayatullah Kelurahan Bahaur Basantan Kec. Kahayan Kuala, kemudian saksi datang ke barak/kost tersebut Skj. 21.00 dan di barak tersebut ada saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL, Saksi BAKRI Bin ARDI SYAM, saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG, dan terdakwa selanjutnya bermain game Handphone, kemudian skj. 22.00 Wib saksi pulang kerumah saksi di desa Bahaur Hulu Permai;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruh atas 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam tersebut, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut adalah milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG sepenuhnya;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam tersebut serta tidak ada meminta ijin kepada saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG selaku pemiliknya sebelum dan sesudah mengambil barang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 skj. 23.30 Wib bertempat di barak/kost milik saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL Jl. Hidayatullah, Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Kahayan Kuala pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira jam 18.30 wib di belakang rumah terdakwa Jl. Hidayatullah Rt. 001 Rw. 001 Kel. Bahaur Basantan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG dengan cara pada saat itu Skj. 20.00 Wib atau setelah isya' terdakwa, saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL, saksi BAKRI Bin ARDI SYAM, saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG bermain game Handphone, kemudian skj. 21.00 Wib Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias AMAT Bin H. REDY datang ke barak / kost tersebut. Selanjutnya skj. 21. 30 Wib, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL keluar membeli minuman dan sekaligus menggadaikan HP terdakwa sebesar Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL kembali ke barak/kost saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL. Sesampainya di barak / kost terdakwa dan saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL mengobrol dan ada yang main game, kemudian Skj. 22.00 Wib saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG tertidur dan hanphonenya di charger disamping saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG tidur. Selanjutnya Skj. 22.30 Wib saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL tidur dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias AMAT Bin H. REDY pulang ke rumahnya. Yang tersisa masih belum tidur adalah terdakwa dan saksi BAKRI Bin ARDI SYAM. Pada saat itu saksi BAKRI Bin ARDI SYAM lagi bermain game hanphonenya lalu Skj. 23.30 Wib terdakwa kepikiran / mempunyai niat mengambil hanphone milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG yang sedang tidur. Setelah terdakwa mengambil Hanphone saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG lalu hanphone tersebut terdakwa sembunyikan dan paginya terdakwa bawa pulang ke rumah. Pada saat itu Skj.00.00 Wib saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL ada bangun dan menanyakan kepada terdakwa ada melihat hanphone saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANGkah, lalu terdakwa jawab "TIDAK TAHU". Padahal hanphone tersebut telah terdakwa ambil dan terdakwa sembunyikan;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG yaitu karena terdakwa kepepet dan butuh uang untuk menebus hanphone terdakwa yang tergadai. 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A5s warna hitam tersebut telah terdakwa jual kepada saksi AHMAT KHAIRUZ ZAINI Alias AHMAT Bin BURHAN sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan hasil uang tersebut terdakwa pergunakan untuk menebus hanphone terdakwa sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), membeli minuman anggur putih sebanyak 3 botol dan anggur merah sebanyak 1 botol yaitu dengan jumlah Rp.320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), membeli rokok LA Bold sebanyak 2 bungkus sebesar Rp.44.000,- (Empat puluh empat ribu rupiah), membeli paket data sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), membeli snack makanan sebesar kurang lebih Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), nyawer ember artis panggung acara kawinan sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 skj. 19.30 Wib kepada saksi AHMAT KHAIRUZ ZAINI Alias AHMAT Bin BURHAN yang merupakan teman terdakwa sendiri yang sudah lama terdakwa kenal;
- Bahwa pada saat terdakwa menjual 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG tersebut terdakwa tidak ada memberitahukan bahwa handphone tersebut adalah milik orang lain. Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAT KHAIRUZ ZAINI Alias AHMAT Bin BURHAN bahwa handphone tersebut milik terdakwa dan terdakwa menjual hanphone tersebut karena kepepet dan perlu uang;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya atas 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A5s warna hitam tersebut. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A5s warna hitam tersebut dengan sengaja dan melawan hukum serta tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 skj. 23.30 bertempat di barak/kost milik saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL Jl. Hidayatullah, Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG secara tanpa ijin;

2. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG dengan cara pada saat saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG tertidur dan hanphonenya di charger disamping saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG tidur di barak/kost milik saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL Jl. Hidayatullah, Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa maksud terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG yaitu karena terdakwa kepepet dan butuh uang untuk menebus hanphone terdakwa yang tergadai.;
4. Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A5s warna hitam adalah dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG dan dilakukan dengan sengaja dan untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
6. Bahwa benar diantara keluarga korban dan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian, sebagaimana dalam akta perdamaian, dimana keluarga korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan dan keluarga Terdakwa meminta maaf dan akan mengembalikan barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum secara tunggal melakukan perbuatan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah harus terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, terhadap unsure ke-1 "*barangsiapa*" , bahwa secara umum yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum (pelaku tindak pidana) yang didakwakan kepadanya, telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, mampu serta cakap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut. serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa **MUHAMMAD NURANI Alias ONET Bin JOHANSYAH (Alm.)**, diajukan ke persidangan dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohaninya, telah dewasa, cakap dan mampu mempertanggungjawabkan semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-2 "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", menurut teori hukum yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari sesuatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempat yang semula, sedangkan melawan hukum menurut teori hukum ada 2 (dua) pendirian tentang yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", yakni 1. *Pendirian yang formal, artinya adalah melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang; 2. Pendirian yang materiel, artinya bukan melawan hukum tertulis/Undang-Undang saja, tetapi melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 skj. 23.30 Wib bertempat di barak/kost milik saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL Jl. Hidayatullah, Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG secara tanpa ijin.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 skj. 20.00 Wib, saat terdakwa, saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL, saksi BAKRI Bin ARDI SYAM, saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG bermain game di Handphone masing-masing di barak/kost milik saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL di Jl. Hidayatullah, Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian skj. 21.00 Wib Sdr. AMAT datang ke barak / kost tersebut;

Bahwa selanjutnya skj. 21.30 Wib terdakwa bersama saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL keluar membeli minuman sekalian menggadaikan HP terdakwa sebesar Rp.80.000,- (Delapan puluh Ribu rupiah). Setelah itu terdakwa bersama saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL kembali ke barak/kost milik saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL di Jl. Hidayatullah, Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di barak / kost milik saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL, terdakwa mengobrol dengan rekan lain yang ada disitu dan sebagian ada yang bermain game, kemudian sekitar jam 22.00 Wib saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG tertidur dan handphone milik saksi di charger disamping tempat tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib, saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL juga tertidur dan Sdr. AMAT pulang ke rumahnya, yang tersisa masih belum tidur adalah terdakwa dan saksi BAKRI Bin ARDI SYAM. Pada saat itu saksi BAKRI Bin ARDI SYAM sedang bermain game di handphonenya lalu Skj. 23.30 Wib terdakwa mengambil handphone milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG yang saat itu sedang tidur. Setelah terdakwa mengambil handphone milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG, kemudian handphone tersebut terdakwa sembunyikan, namun sekitar jam 00.00 Wib saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL ada bangun dan menanyakan kepada terdakwa ada tidak melihat handphone saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG, lalu terdakwa jawab "TIDAK TAHU" padahal handphone tersebut terdakwa ambil dan sembunyikan lalu paginya terdakwa bawa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekitar jam 19.30 Wib, handphone milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG yang telah terdakwa ambil, terdakwa jual kepada saksi AHMAT KHAIRUZ ZAINI Alias AHMAT Bin BURHAN. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira jam 18.30 wib terdakwa diamankan petugas dari Polsek Kahayan Kuala di belakang rumah terdakwa di Jl. Hidayatullah Rt. 001 Rw. 001 Kel. Bahaur Basantan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam yang terdakwa ambil adalah milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG dan bukanlah milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya.

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-3 , "*Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* ", bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 skj. 23.30 Wib bertempat di barak/kost milik saksi M. IKHSAN Alias ISAN Bin IKBAL Jl. Hidayatullah, Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil barang milik saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG secara tanpa ijin berupa 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A5s warna hitam. Dan perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah / kost yang dalam keadaan tertutup;

Bahwa serdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah dapat terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure-unsur dari ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana ini, maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf , maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam , namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) huruf f KUHP oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa dari fakta aquo Hakim telah pula membaca surat perjanjian Damai , yang menurut Hakim mempunyai essensi penting dengan ppidanaan, yang pada pokoknya baik terdakwa maupun keluarga korban telah saling bisa memaafkan, serta tidak akan menuntut dan dianggap selesai perkara ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Bahwa perdamaian pada hakekatnya mempunyai nilai luhur yang tinggi serta merupakan wujud pertanggung jawaban pelaku atas perbuatannya, sehingga kerugian atau dampak perbuatan pidana yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa kepada korban telah terpulihkan , hal mana selaras dengan paradigma ppidanaan yang beorientasi pada kepentingan korban, pelaku pidana dan masyarakat yang dikenal dengan keadilan Restoratif (Restorative justice). Sehingga menurut Hakim sudah tepat dan adil jika hukuman yang dijatuhkan nantinya bukan sarana untuk balas dendam namun merupakan langkah bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana baik Terdakwa maupun keluarganya sudah melakukan musyawarah perdamaian dengan keluarga korban dan sudah sanggup untuk mengembalikan barang yang diambilnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga walaupun dengan demikian tujuan akhir dari proses Penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan dan manfaat dari Penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Moral Justice), dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (legal Justice), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice), maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f (1) KUHAP, sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NURANI Alias ONET Bin JOHANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD NURANI Alias ONET Bin JOHANSYAH (Alm.)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi NASRUDDIN Alias ACUNG Bin DAENG SABANG.
 - 1 (satu) charger/cas merk OPPO gagang kepala charger warna putih tali kabel charger warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37s warna putih.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H .** , Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **DEDE ANDREAS, S.H., MH.,** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **KRISTALINA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Terdakwa sendiri;

Hakim

AGUNG NUGROHO, SH .

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE ANDREAS, S.H., MH.